



**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
MENURUT UU NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi kasus di Polres Sampang)**

TESIS



Oleh :
FEBRIAN SANDY PUTRA
N.P.M: 22002021027

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT
UU NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi kasus di Polres Sampang)**

Kata Kunci: Penyidikan, Narkotika, UU No.35 Tahun 2009

Febrian Sandy Putra

Abdul Wahid

Moh. Muhibbin

Abstrak

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika dan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika dan psikotropika tersebut.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini. Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya.

Status atau jabatan dan pekerjaan seperti menjadi penyidik, yang dilakukan seseorang seringkali berpengaruh pula terhadap keinginan-keinginannya, termasuk karier di bidang penyidikan. Pejabat polisi merupakan penyidik utama di dalam perkara-perkara Pidana disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Semua tindakan yang dilakukan dalam rangka proses penyidikan di atas dibuat secara tertulis yang untuk selanjutnya diberkaskan dalam satu bendel berkas.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data yang diperoleh dari hasil pustaka.

Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa: kaitannya dengan kebijakan hukum pidana oleh penyidik di Polres Sampang, narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Kesimpulan dari penelitian diatas antara lain: Perkembangan data kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Sampang menunjukkan kondisi memprihatinkan. Karena ada kecenderungan terjadi peningkatan, Pelaksanaan penyidikan di Polres Sampang terhadap tindak pidana narkotika menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian atau aparat penyidik, adalah berpijak pada norma yuridis yang sudah mengaturnya.

**IMPLEMENTATION OF NARCOTICS INVESTIGATIONS ACCORDING TO
LAW NO.35 OF 2009 ON NARCOTICS
(Case study in Sampang Police)**

Keywords: Investigation, Narcotics, Law No.35 of 2009

Febrian Sandy Putra

Abdul Wahid

Moh. Muhibbin

Abstract

The misuse and illicit circulation of narcotics, psychotropic, and other hazardous materials is a study that is a problem in the national and international scope. Law enforcement against narcotics and psychotropic crimes, has been widely carried out by law enforcement officials and has received many judges' verdicts. Thus, law enforcement is expected to be an antidote factor against the outbreak of illicit trade and narcotics and psychotropic circulation, but in reality it is increasingly intensive by law enforcement, the more the circulation and illicit trafficking of narcotics and psychotropic.

With the issuance of Law No.35 of 2009 on Narcotics, investigators are expected to be able to help the process of solving cases against someone or more who has committed drug crimes today. The effectiveness of the enactment of this Law is very dependent on all levels of general enforcement, in this case all institutions that are directly related, namely Police investigators and other law enforcement officials.

Status or position and work such as being an investigator, which a person does often affect his desires, including a career in the field of investigation. Police officials are the main investigators in criminal cases in addition to investigators from the Civil Service Office. All actions taken in the framework of the above investigation process are made in writing which is further summarized in one file bendel.

The type of research conducted in this study is using empirical law research (empirical juridical). The research approach used in this research is by means of a sociological juridical approach. The type of data seen from the source can be distinguished between data obtained from field research results and data obtained from library results.

The results and discussion of this study show that: in relation to the criminal law policy by investigators at sampang police, narcotics are substances or drugs that are very useful and necessary for the treatment of certain diseases. However, if misused or used not in accordance with the standard of treatment can cause very detrimental consequences for individuals or society, especially the younger generation. The conclusions of the above research include: The development of data on drug abuse cases in the sampang police jurisdiction shows the conditions of concern. Because there is a tendency to increase, the implementation of investigations in the Sampang Police Department on narcotics crimes according to Law No.35 of 2009 concerning Narcotics carried out by police officers or investigating officers, is based on juridical norms that have regulated it.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan terus dilakukan oleh bangsa Indonesia di tengah tantangan kejahatan yang bermacam-macam, khususnya kejahatan yang berkategori serius atau istimewa (*extra ordinary crime*) seperti praktik penyalahgunaan zat-zat adiktif semacam narkoba dan obat-obat berbahaya (narkoba) dan terlarang lainnya.¹ Kelompok penyalahgunaan narkoba ini dari waktu ke waktu bukannya berkurang, tapi punya kecenderungan meningkat atau bertambah meluas, khususnya jaringannya.²

Kita secara umum paham atau mengerti, bahwa upaya membangun manusia Indonesia tidaklah mudah. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seringkali menghadapi berbagai bentuk tantangan. Meskipun demikian, upaya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya di semua penduduk.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) selalu dalam ujian kejahatan di bidang penyalahgunaan obat-obat yang semestinya berguna untuk kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya

¹Fuad Nashir, *Perkembangan Kejahatan Serius di Indonesia*, LInkar Baru, Yogyakarta, 2016, hal. 15.

²Ibid.

peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir serta gaya hidup masyarakat yang semakin bermacam-macam, diantaranya dengan maksud menggunakan narkoba sebagai obyek dari kebutuhan yang harus dipenuhinya, meski untuk memenuhinya dengan cara-cara melanggar norma hukum yang berlaku.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih.

Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.

Kita bisa mencermati kondisi akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan

obat-obatan terlarang (narkoba) telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Meski demikian, kejahatan penyalahgunaan narkoba ini masih marak terjadi di masyarakat. Bahkan di beberapa kelompok masyarakat, khususnya di kalangan usia muda, ada kecenderungan terjadi peningkatan atau perkembangan modus penyalahgunaannya.

Penyalahgunaan narkoba seperti di kalangan remaja atau mahasiswa, termasuk bentuk penyalahgunaan yang memprihatinkan, karena bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas penyalahgunaannya yang berdampak meluas, seperti akibatnya pada diri sendiri hingga penularannya pada anggota masyarakat lain.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Pada kenyataannya, kejahatan narkotika memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*). Masalah ini melibatkan sebuah sistem kompleks yang berpengaruh secara global dan akan berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional sebuah bangsa. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan penggunaan narkoba tersebar secara luas pada berbagai jenjang usia dan berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari jenjang usia muda hingga tua, kelas ekonomi bawah sampai dengan

menengah ke atas. Namun yang patut mendapat perhatian lebih adalah adanya kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia produktif.³

Narkotika dan psikotropika merupakan dua bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah "narkoba" yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika dan psikotropika karena memang dua zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun elektronika lebih sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya.

Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1971 yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerjasama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.

³<http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di-indonesia/>, diakses tanggal 13 Mei 2021

Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Di samping itu untuk kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan didalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkoba dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.⁴

Pada dasarnya peredaran narkoba dan psikotropika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Psikotropika hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika dan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba dan psikotropika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba dan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin

⁴ Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 1.

meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba dan psikotropika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba dan psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁵

Penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan narkoba di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga masyarakat, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga masyarakat tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga masyarakat, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses

⁵ O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. Hal. 260.

penyelesaian terhadap kasus pelanggaran hukum atau tindak pidana narkoba.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika⁶, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menulis tesis dengan judul **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UU NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi kasus di Polres Sampang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa Permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana modus operandi penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Sampang?
2. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba di Polres Sampang menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

⁶Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis perkembangan data penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Sampang.
2. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba di Polres Sampang menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada penulis tentang perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah penyelidikan dan penyidikan.
2. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kaitannya dengan perkembangan narkoba di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil studi pelacakan terhadap penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh Dwi Indah Widodo Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul penelitian: PENEKAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA. Hasil Penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba didasarkan

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses bahwa semua orang di mata hukum sama, bahkan dalam penegakan hukum yang tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhan pidananya bisa lebih berat. Hal tersebut dikerenakan tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkoba, akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sedangkan Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkoba pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkoba, seakan-akan pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkoba.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafa'at Aldizar Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul; PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana narkoba adalah diberlakukan dengan pelanggaran disiplin atau berhenti dan di tuntutan di pidana umum adapun faktor yang menyebabkan oknum polisi terlibat dalam tindak pidana narkoba adalah faktor lingkungan dan juga sifat bawaan dari lahir sebagai orang jahat dan kurang terhadap pemahaman agama.

3. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI oleh ALMIRA PUTRI BELINDA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI, dan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim terhadap terhadap putusan itu adalah sanksi pidana penjara.
- Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan pula bahwa dalam penelitian yang akan dilakukan dalam tesis ini terkait dengan analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Spg, tanggal 18 Oktober 2017)

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang tinjauan terhadap penyidikan tindak pidana narkotika menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berisi Pengertian

Penyidik dan Penyidikan, Polri Sebagai Penyidik Utama di dalam Perkara Pidana, Penyidikan Narkotika Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BAB III METODE PENELITIAN


Di dalam bab ini diuraikan tentang analisa metode penelitian yang terdiri atas: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini diuraikan tentang modus operandi penyalahgunaan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Sampang, pelaksanaan penyidikan narkotika menurut uu no. 35 tahun 2009 tentang narkotika di Polres Sampang

BAB V PENUTUP

Didalam bab ini penulis menyimpulkan dan membuat saran-saran dengan harapan menjadi referensi bagi semua pihak.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Perkembangan data kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Sampang menunjukkan kondisi memprihatinkan. Karena ada kecenderungan terjadi peningkatan. Hal ini memang tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jika faktor-faktor yang mempengaruhinya tidak bisa ditanggulangi, maka kecenderungan perkembangannya akan sulit diminimalisasi atau ditanggulangi secara maksimal.
2. Pelaksanaan penyidikan di Polres Sampang terhadap tindak pidana narkoba menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dilakukan oleh aparat kepolisian atau aparat penyidik, adalah berpijak pada norma yuridis yang sudah mengaturnya. Pihak-pihak yang berdasarkan bukti permulaan diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, langsung dilakukan pemeriksaan secara intensip dengan cara melakukan pelacakan di lapangan, menguji kebenaran, atau mencari sumber pendukung lainnya. Hal ini dilakukan karena problem tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Sampang sudah tergolong serius dan terorganisir. Kenyataan ini terkait dengan pernah ditemukannya kasus pengedaran sabu-sabu yang tergolong besar dan menjadi perhatian nasional, sehingga siapapun yang ditangkap atau ditahan karena persoalan hukum penyalahgunaan narkoba, maka akan dilacak jaringannya untuk digunakan

melengkapi berkas-berkas penyidikan.

B. Saran

1. Diharapkan terjadi peningkatan kinerja secara progresif di kalangan penyidik sehubungan dengan semakin beragam dan banyaknya kasus pengedaran narkoba.
2. Sebaiknya diatur lebih lanjut mengenai penggunaan teknologi informasi seperti halnya pada pengaturan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), karena hal ini untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang modus operandinya semakin canggih.
3. Diharapkan dukungan masyarakat terhadap kinerja aparat penyidik dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 23
- Dirjosisworo, Soedjono. 1977. *Narkotika Dan Remaja*. Bandung: Alumni
- Fahmi, Mohammad, 2007, *Manusia dan Etika*, Jakarta: Permata
- Harahap, Yahya, M. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*
- Husein, Harun, M. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hawari dalam Romli Atma Sasmita.1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 5
- Hayati, Farida. "Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja". *Skripsi S-1*. Banjarmasin: Perpustakaan Fakultas Hukum Unlam, hlm.15. t.d.
- Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni.
- Jiwa, Yogyakarta: Nuha Medika
- Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, 2013 *Narkoba Psikotropika dan Gangguan*
- Kamus lengkap. karangan Trisno Yuwono dan Pius Abdullah
- Lamintang P.A.F.1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm.181.
- Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S.2005.*Tindak Pidana Narkotika*. Cet II. Bogor: Ghalia Indonesia
- Muhammad, Abdul kadir, ,1997 *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya
- Nashir, Fuad, 2016, *Perkembangan Kejahatan Serious di Indonesia*, Yogyakarta: Lingkar Baru
- O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi*

Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika
Salam, Burhanudin, 1997, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*,
Jakarta: Rineka Cipta

Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung
: CV. Mandar Maju

Simanjuntak, 1988, *Kriminologi*, Bandung: Penerbit "Tarsito",

Siregar, Bismar., *Keadilan Hukum: Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*,
(Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 62.

Soeherto. 2002. *Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHP dan UU Nomor 2
Tahun 2002*. Bogor: Set Dediklat POLRI Pusat Pendidikan Reserse dan
Intel.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
Jakarta: CV. Rajawali. Hal. 5.

Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta:
Raja Grafindo Persada

Surat kabar nasional KOMPAS edisi hari Kamis, 5 April 2007, *Selama 2006, 813
Napi Meninggal di Penjara*.

Surat kabar nasional KOMPAS edisi hari Sabtu, 14 April 2007, Lembaga
Pemasyarakatan: Presiden Minta Program Cepat Perbaikan LP, diakses
tanggal; 5 Desember 2021

Raharjo, Satjipto. 2005. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*.
Bandung: CV. Sinar Baru. Hal. 24

INTERNET

<http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di-indonesia/>, diakses tanggal 13 Mei 2021

<http://indodrugs.blogspot.co.id/2013/06/golongan-golongan-narkotika.html>. Sumadi Arsyah. *Golongan Narkotika*. Diakses tanggal 20 Mei 2021.

Tim Solusi Hukum, 2002, *Penegakan Hukum 1 Online*, 30 Januari 2010,
<http://www.indonesiabanner.com/exchange/view.php>. akses : 1 Juni 2021

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

